

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL**



**DITERBITKAN OLEH:**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan perlu mengatur Jasa pelayanan fasilitas terminal;
  - b. bahwa untuk memberlkan pelayanan fasilitas terminal di lingkungan daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya pedoman pengaturan, penertiban terhadap pengenaan objek retribusi;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersaebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
  - 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
  - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
  - 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Konawe Selatan;
8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
9. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan
11. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
12. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
13. Retribusi jasa Usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengatur prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan ketatausahaan;
16. Surat setoran retribusi daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKRDLB , adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi
23. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Retribusi terminal yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah retribusi dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, serta fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

(1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi:

- a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
- b. penyediaan tempat kegiatan usaha;
- c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan Perusahaan Umum dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

**Pasal 4**

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau mendapatkan layanan penyediaan fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan fasilitas terminal diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksud didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan fasilitas dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan keadilan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya penyelenggaraan peningkatan, pemeliharaan fasilitas serta pelayanan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di daerah;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur – unsur tarif meliputi :
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini
  - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listirik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang

berkaitan langsung dengan penyediaan jasa Biaya Perawatan/Pemeliharaan, Biaya Penyusutan, Biaya Asuransi;

- b. Biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan fasilitas terminal;
  - c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya berjangka menengah dan jangka panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa, tanah dan bangunan, serta penyusutan asset;
  - d. Biaya – biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas terminal, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan dari modal;

#### Pasal 9

- (1) Hasil retribusi jasa layanan fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) peraturan daerah ini disetor langsung ke kas daerah Kabupaten Konawe Selatan dan diatur pembagiannya berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan oleh sarana pelayanan fasilitas terminal;
- (2) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN KEPADATAN PARKIR	JENIS KENDARAAN UKURAN FASILITAS	TARIF
1. Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan Bis Umum;	a. Angkutan Kota : - Otolet - Bus Kecil - Bus Kota  b. Angkutan Antar Kota : - Bus Kecil - Bus Sedang c. Bus Besar	Rp. 1.000,- / sekali masuk Rp. 2.000,- / sekali masuk Rp. 3.000,- / sekali masuk  Rp. 1.500,- / sekali masuk Rp. 2.000,- / sekali masuk Rp. 2.500,- / sekali masuk
2. Pemakaian Ruang Tidur		Rp. 10.000,- / sekali masuk

<p>3. Pemakaian MCK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandi</li> <li>- Buang air</li> </ul>	<p>Rp. 3.000 / sekali masuk Rp. 1.000 / sekali masuk</p>
<p>4. Pemakaian Tempat Usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruko</li> <li>- Toko</li> <li>- Kios</li> <li>- lods dan sejenisnya</li> </ul>	<p>Rp. 1.000.000 / bulan Rp. 500.000 / bulan Rp. 300.000 / bulan Rp. 200.000 / bulan</p>
<p>5. Pemakaian Fasilitas Lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencucian Mobil Bus, Truck dan Sejenisnya</li> <li>- Sedan, jeef, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya</li> <li>- Sepeda Motor</li> </ul>	<p>Rp. 25.000 / sekali cuci  Rp. 20.000 / sekali cuci  Rp. 10.000 / sekali cuci</p>

**Pasal 10**

- (1) Hasil retribusi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah ini disetor langsung ke kas daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Kepala Daerah;

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

**BAB VIII**  
**MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

Masa retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah jangka waktu dan ryang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 13**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN INSENTIF**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

**Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Biaya insentif pengutan terhadap retribusi ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan retribusi;
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur dengan keputusan Bupati.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 20**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 21**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % (satu per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, KEBERATAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi atau bukan karena kesalahan;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan penetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterima kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya;

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 21**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % (satu per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.


**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, KEBERATAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi atau bukan karena kesalahan;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (5) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (6) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (7) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterima kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya,

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!@#%&\*()+-=[]{}^?.,  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!@#%&\*()+-=[]{}^?.,  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!@#%&\*()+-=[]{}^?.,  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!@#%&\*()+-=[]{}^?.,





- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dipertimbangkan;

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XIV**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XV**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 60 (enam puluh) hari Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 26**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. besarnya kelebihan pembayaran;
  - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan;
- (3) Bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat peringatan, surat teguran dan surat paksa;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana pelanggaran;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana pelanggaran;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, tersangka dan/atau keluarganya sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 31**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.


**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 9 Februari 2011  
BUPATI KONAWE SELATAN,

  
H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 9 Februari 2011  
SEKRETARIS DAERAH,



**H. SARDJUN MOKKE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR**